

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penulis mengenai Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final atas Pengalihan Harta Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dari pengalihan harta tanah dan/atau bangunan telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diharapkan dapat memahami dan mematuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah beserta dengan peraturannya.
2. Jumlah data wajib pajak yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari pengalihan tanah dan/atau bangunan masih kurang. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak.
3. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari pengalihan harta tanah dan/atau bangunan, yaitu melakukan kerjasama antara tiga pihak, yaitu kantor pajak, kantor pertanahan ATR/BPN, dan kantor UPT BPHTB Pemerintah Daerah, dan mengadakan pertemuan antara ketiga pihak

tersebut setiap tahunnya. Sedangkan kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari pengalihan harta tanah dan/atau bangunan, yaitu sulitnya menemukan nilai pasar wajar atas pengalihan tanah dan/ bangunan.

4. Prosedur atau tata cara bukti penelitian pemenuhan kewajiban wajib pajak telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 sehingga Wajib Pajak harus mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam peraturan tersebut.

## **5.2 Saran**

Sehubungan dengan adanya beberapa kendala yang terjadi maka dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, penulis memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi, yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi diharapkan lebih memperhatikan dan membimbing wajib pajak yang masih belum mengerti tentang prosedur dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan pasal final atas pengalihan harta tanah dan/atau bangunan. meskipun ada beberapa wajib pajak yang telah memahami prosedur ini.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi harus lebih memaksimalkan kinerja dalam mendata Wajib Pajak yang membayar

dan melaporkan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari pengalihan hak berupa tanah dan/atau bangunan untuk mengetahui lebih cepat mengenai perkembangan usaha yang dilakukan dengan melalui jual beli atau pengalihan hak berupa tanah dan/atau bangunan.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi diharapkan lebih semangat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas pengalihan harta tanah dan bangunan meskipun terdapat beberapa kendala yang harus dilalui pada saat meningkatkan upaya tersebut.
4. Prosedur Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta Tanah dan atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018.